

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66316 66316 0355791326

https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi** (SLF)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- 2. Sertifikat/Legalitas Tanah (Bila Nama Pemohon Bukan Pemilik Tanah, Wajib Menambahkan Izin Pemanfaatan Tanah dari Pemilik Tanah ke Pemohon PBG/SLF
- 3. Dokumen Perizinan Tata Ruang (KKPR/KRK)
- 4. Dokumen Lingkungan (SPPL/PKPLH/UKL-UPL/AMDAL)
- 5. Data Penyedia Jasa Konstruksi Perorangan/Badan Usaha
- 6. Gambar Arsitektural
- 7. Gambar Struktur dan Detailnya
- 8. Gambar Mechanical, Electrical, Plumbing (MEP)
- 9. Perhitungan Struktur
- 10. Data Tanah atau Sondir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66316 66316 0355791326

https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		KEPALA DINAS	TIM TPT TPA PENILIK	PENGAWAS	OPERATOR	PEMOHON	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1	Pemohon mendaftar akun sebagai pemohon di simbg.pu.go.id						KTP, Email Aktif, No HP Pemohon Aktif	Menyesuaikan Pemohon	Akun Pemohon pada SIMBG	
2	Pemohon mengupload berkas permohonan PBG di simbg.pu.go.id						KTP, KRK, Sertifikat, Gambar Teknis, dll	Menyesuaikan Pemohon	Pemberitahuan bahwa pengisian persyaratan	
3	Dinas teknis melakukan verifikasi berkas, apabila terdapat revisi, operator mengembalikan berkas ke pemohon				\Diamond	Tidak	Dokumen persyaratan administratif dan Teknis	2 hari kerja		
4	Pengawas akan melakukan penugasan konsultansi teknis oleh Tim TPT/TPA/Penilik			-			Dokumen persyaratan administratif dan Teknis	2 hari kerja		
5	TPT/TPA/Penilik melakukan pengecekan terhadap berkas teknis yang diajukan pemohon, dan melakukan konsultasi teknis melalui SIMBG	Ya	\				Dokumen persyaratan administratif dan Teknis	5 hari kerja		
6	Kepala Dinas akan mengeluarkan form kebenaran dokumen teknis		Tidak				Dokumen persyaratan administratif dan Teknis	3 hari kerja	Surat kebenaran dokumen teknis	
7	Pemohon akan melakukan revisi dokumen dan menggunggah kemali pada SIMBG					+	Surat kebenaran dokumen teknis	Menyesuaikan Pemohon	Dokumen persyaratan administratif dan Teknis yang telah direvisi	
8	Pengawas melakukan perhitungan retribusi				-		Dokumen persyaratan administratif dan Teknis	2 hari kerja	Hasil Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	
9	Kepala Dinas mengesahkan retribusi dan melimpaahkan ke DPMPTSP	3)-					1 hari kerja	Berkas dilimpahkan ke dinas PMTSP	

- 1. Pendaftaran Secara Online melalui Web SIMBG yaitu https://simbg.pu.go.id
- 2. Pemohon Menyiapkan Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis Dalam Bentuk Softfile (.pdf)
- 3. Pemohon Mendaftar Akun di Web SIMBG dengan Akun Email dan Nomor Handphone Aktif
- 4. Pemohon Mengisi Permohonan Baru dengan Memilih Jenis Permohonan (PBG/SLF) dan Fungsi Bangunan yang Dimohonkan
- 5. Pemohon Mengisi Data Diri Pemohon, Data Bangunan Gedung dan Mengunggah Dokumen Administrasi dan Teknis Sesuai Dengan Tertera di Web SIMBG
- 6. Pemohon Memastikan Dokumen yang Diisi dan Diunggah Telah Benar dengan Mengklik Selesai
- 7. Permohonan Masuk ke Akun Operator Dinas PUPT untuk Diverifikasi
- 8. Bila Dokumen Belum Benar maka Operator akan Mengembalikan ke Pemohon untuk Diperbaiki, Namum Bila Permohonan Telah Lengkap dan Benar, Operator akan Memverifikasi Lengkap dan Melanjutkan Pengawas untuk Penugasan TPA/TPT
- 9. Pengawas Melakukan Penugasan TPA/TPT dan Penjadwalan Konsultasi
- 10. Pelaksanaan Pembahasan Konsultasi dengan Tim TPA/TPT dengan Mengundang Pemohon
- 11. Bila Pembahasan Konsultasi Masih ada Perbaikan Maka Permohonan Dikembalikan ke Pemohon untuk Diperbaiki dan akan Dibahas Kembali atas Perbaikan Tersebut
- 12. Bila Pembahasan Konsultasi Sudah Dinyatakan Lengkap dan Benar maka Permohonan Dilanjutkan Dengan Perhitungan Retribusi PBG
- 13. Perhitungan Retribusi Dilakukan oleh Petugas Pengawas Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku dan nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 09:13. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Perhitungan Retribusi yang Sah Diterbitkan Dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Melalui System SIMBG



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Supriadi No.2a, Nggempleng, Ngares, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66316 66316 0355791326

https://dinaspupr.trenggalekkab.go.id/

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Selama Berkas Dinyatakan Lengkap dan Benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Retribusi PBG sesuai yang Ditagihkan dalam SKRD

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat Disampaikan ke Nomor Pelayanan 087727276939